



**PUTUSAN**

Nomor 1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK 3214054711930003, umur 31 tahun, lahir di Bogor, 07 Nopember 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung

[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Muslim Nurdin, S.H., MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Raya Sadang – Subang RT. 009, RW. 003, Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, email [bpkujang00@gmail.com](mailto:bpkujang00@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2024 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, lahir di Purwakarta, 11 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 03 Desember 2024  
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, pernikahan dilaksanakan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 14 April 2011, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/36/1V/2011 tertanggal 14 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat : KP. Gunung Sembung RT. 016 RW. 006, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan bernama SIFA NUR FADILAH (Tempat/ Tanggal Lahir, Purwakarta/ 01 Juli 2012/ 12 tahun kelas 06 SD, dan RIFDA MAULINA SYARIFAH, Purwakarta 03 Oktober 2019/ 05 tahun yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain melakukan perselingkuhan;
  2. Tergugat bila ada perselisihan dan pertengkaran dengan penggugat selalu melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampeleng, mencekik, menendang Tergugat. dan itu terjadi bertahun-tahun. Sampai tahun 2024;
  3. Tergugat bila sedang bertengkar dengan penggugat selalu mengucapkan saya ceraikan kamu;
  4. Tergugat bila sedang bertengkar dengan penggugat selalu mengancam akan saya bunuh kamu;

---

Putusan nomor 1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

halaman 2



5. Tergugat bila sedang bertengkar dengan penggugat selalu mengeluarkan senjata tajam;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2024, yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kp. Cibuntu RT. 027/RW. 008, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sampai gugatan ini di buat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah kekeluargaan dengan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak dapat diwujudkan, dan bila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT.);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**



Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3214054711930003, tertanggal 24 Oktober 2018, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/36/IV/2011, tertanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:



1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat kediaman di Kampung [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, bersumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada tanggal 14 April 2011, di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain, temperamental dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam atau akan diceraikannya;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Purwakarta, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada tanggal 14 April 2011, di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2012 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat temperamental cenderung kasar, ketahuan mempunyai wanita idama lain, dan Tergugat suka mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2012 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain melakukan perselingkuhan, Tergugat bila ada perselisihan dan pertengkaran dengan penggugat selalu melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menempeleng, mencekik, menendang Tergugat. dan itu terjadi bertahun tahun. Sampai tahun 2024, dan Tergugat bila sedang bertengkar dengan penggugat selalu mengucapkan saya ceraikan kamu, selalu mengancam akan saya bunuh kamu, dan selalu mengeluarkan senjata tajam, yang mengakibatkan sejak bulan Juli tahun 2024, antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk, dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Purwakarta;

---

Putusan nomor 1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, dan telah resmi menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2011, di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/36/IV/2011, tertanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat paling tidak sejak sekitar bulan Juli tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Faktor adanya pihak ketiga, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sering melakukan tindakan pisik dan Tergugat suka mengancam dengan senjata tajam dan kata kata cerai;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;





Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan tersebut;

Menimbang, in casu, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan bulan Juli tahun 2012 yang dilanjutkan dengan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu serta Penggugat telah beritizam untuk bercerai dengan Tergugat sementara Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 dan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkandalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H, sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs H. Ihsan, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Wahyu, S.Sy.

---

Putusan nomor 1928/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

halaman 10



**Perincian Biaya perkara:**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 70.000,-         |
| 2. Biaya proses     | Rp. 100.000,-        |
| 3. Panggilan        | Rp. 48.000,-         |
| 4. <u>Materai</u>   | Rp. 10.000,-         |
| <b>JUMLAH</b>       | <b>Rp. 228.000,-</b> |

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);